

---

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

---

## Keberatan Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Samsuto<sup>1</sup>, Yasmirah Mandasari Saragih<sup>2</sup>, Tuti Widyaningrum<sup>3</sup>, Duma Hutapea<sup>4</sup>, Riskana<sup>5</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[2133000022.samsuto@gmail.com](mailto:2133000022.samsuto@gmail.com)<sup>1</sup>, [yasmirahmandasari@gmail.com](mailto:yasmirahmandasari@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id](mailto:tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id)<sup>3</sup>, [hut.duma@gmail.com](mailto:hut.duma@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[riskanasirin@yahoo.com](mailto:riskanasirin@yahoo.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis dua putusan keberatan atas penyitaan / perampasan aset yang dilakukan oleh Jaksa, yaitu “putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” yang menguji penerapan hukum dalam penyitaan barang milik pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara tindak pidana korupsi. Fokus analisis adalah pada aset milik PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang, yang telah dibebani hak tanggungan sebagai jaminan utang kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Aset-aset tersebut telah disita dan ditetapkan untuk dirampas bagi negara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui “Putusan No. 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini lebih berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU Tipikor dikaitkan dengan KUHP Nasional dan juga menganalisis secara yuridis Perkara “Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.”

**Kata kunci: Korupsi; Perampasan; Pemilik Beritikad Baik.**

### Abstract

*This study analyzes two decisions of objection to the confiscation/confiscation of assets carried out by the Prosecutor, namely “Decision Number 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” and “Decision Number 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” which tests the application of the law in the confiscation of third-party property in good faith in corruption cases. The focus of the analysis is on the assets owned by PT. Meranti Bahari and PT. Graha Bintang, which has been encumbered with dependents as collateral for debts to PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. These assets have been confiscated and determined to be confiscated for the state by the Central Jakarta District Court through “Decision No. 92/PID. SUS/TPK/2017/PN. JKT. PST.” The method used in this study is the normative juridical research method, where this method focuses more on primary and secondary legal materials. The purpose of this study is to find out the legal regulation of corruption*

*crimes in Indonesia based on the Corruption Law associated with the National Criminal Code and also to analyze juridically the Case of "Decision Number 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst" and "Decision Number 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst."*

**Keywords:** *Corruption, Seizure, Good Faith Owner.*

## **A. Pendahuluan**

Sebagai negara merdeka, Indonesia tetap menghadapi sejumlah isu yang membutuhkan perhatian segera. Korupsi adalah salah satu isu Indonesia saat ini. Bahkan mengingat fakta bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa, korupsi masih merupakan masalah serius yang dapat merugikan nilai-nilai demokrasi dan moral serta menghambat kemajuan pembangunan nasional.<sup>1</sup> Mengurangi korupsi harus menjadi prioritas strategis bagi Indonesia dalam rangka menjamin pertumbuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya dalam menghadapi globalisasi dan persaingan ekonomi yang ketat.<sup>2</sup>

Kata Latin *corruption* atau *corruptus*, yang menunjukkan pembusukan, bahaya, ketidakjujuran, dan dapat digunakan untuk menunjukkan perilaku yang tidak etis, adalah sumber etimologis dari bahasa Inggris korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai kesalahan seperti mencuri uang atau menerima suap. Menurut definisi ini, korupsi adalah upaya penyalahgunaan dana publik untuk melayani kepentingan diri sendiri atau orang lain.<sup>3</sup> Menurut Jeremy Pope, korupsi adalah perilaku dan kegiatan pejabat sektor publik, termasuk politisi dan pekerja sipil, yang menyalahgunakan posisi otoritas mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri dan orang-orang terdekat secara tidak wajar dan ilegal.<sup>4</sup>

Ketika seseorang merugikan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri, itu disebut sebagai korupsi dalam arti hukum. Hal ini terutama berlaku ketika seorang pejabat pemerintah melanggar hukum. Namun, yang lain di luar pemerintah percaya bahwa korupsi juga dapat terjadi ketika orang melanggar hukum atau terlibat dalam praktik ekonomi yang tidak etis.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Konsideran butir a Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>2</sup> Soeherman, Tuti Widyaningrum, Cecep Suhardiman, "Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA): Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindakan Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum", *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No. 6, 2024, hlm. 2

<sup>3</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *et.al.*, *Hukum Pidana Korupsi*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 3

<sup>4</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *et.al.*, *Hukum Pidana Korupsi* hlm 3 – 4

<sup>5</sup> Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 2

Ada beberapa interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan korupsi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup> Ada 13 (tiga belas) pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menguraikan banyak jenis korupsi dan unsur-unsurnya.<sup>7</sup> Bentuk-bentuk korupsi ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tujuh kategori: (1) Kerugian Keuangan Negara; (2) Penyuapan; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Tindakan Penipuan; (6) Konflik Kepentingan dalam Pengadaan; dan (7) Gratifikasi.<sup>8</sup> Setelah diberlakukannya KUHP Nasional (Undang-undang no. 1 tahun 2023), Tindak Pidana Korupsi dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606.

Sebagai salah satu organisasi penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia harus mengambil tanggung jawab lebih besar untuk menjaga supremasi hukum, menjaga kepentingan publik, menegakkan hak asasi manusia, dan memerangi korupsi. Salah satu kekuasaan hukum yang diberikan kepada kejaksaan dalam upaya memerangi korupsi adalah kemampuan untuk menyita barang-barang yang diperoleh melalui aktivitas ilegal.

Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum Indonesia. Salah satu keterkaitan dalam proses penegakan hukum yang berhubungan dengan kejahatan atau kegiatan kriminal yang terjadi di masyarakat adalah peran jaksa yang terkait erat dengan proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("Undang-Undang Kejaksaan"), Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>10</sup> Salah satu kewenangan jaksa di bidang pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, adalah menyelidiki kegiatan pidana tertentu; kekuasaan ini diatur, misalnya, oleh Undang-Undang Korupsi.<sup>11</sup> Jaksa memiliki wewenang untuk menyita aset pelaku untuk menutup kerugian negara jika penyelidikan telah berkembang hingga menjatuhkan putusan pidana dan ditetapkan bahwa pelaku telah menyebabkan kerugian bagi negara. UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:*

*a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana*

---

<sup>6</sup> Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 2

<sup>7</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *et.al.*, *Hukum Pidana Korupsi*, hlm 5

<sup>8</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *et.al.*, *Hukum Pidana Korupsi* hlm. 5-9

<sup>9</sup> Yasmira Mandasari Saragih, “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Al-Adl*, IX, 1 (2017), hlm. 52

<sup>10</sup> Pasal I angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

*korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*  
*b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;”*

Sedangkan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa

*“jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”*

Dalam rangka menutupi pembayaran uang substitusi sebagai tindak pidana tambahan, UU Korupsi memberikan kekuasaan kepada jaksa untuk menyita aset dari individu koruptor.

Undang-Undang Kejaksaan melalui Pasal 30A juga memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan perampasan aset perolehan tindak pidana<sup>12</sup>, di mana maksud dari “aset perolehan tindak pidana” adalah aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang terkait dengan kejahatan, dan aset yang diperoleh dari atau dicurigai berasal dari tindak pidana.<sup>13</sup>

Penyitaan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 35, sebagai tindakan penyidik mengambil kepemilikan dan/atau menjaga kendali atas benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak untuk digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, atau proses pengadilan.

Menurut Pasal 18 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi, terpidana dalam kasus korupsi menghadapi penyitaan jika gagal membayar uang dengan imbalan sejumlah barang tertentu yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.

#### *“Pasal 18*

*(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”*

UU Tipikor tetap memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam suatu penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Tipikor:

#### *“Pasal 19*

*(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.*

---

<sup>12</sup> Pasal 30A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 30A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

*(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”*

Harta benda tidak bergerak milik pihak ketiga yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan terkait dengan jaminan hak tanggungan kepada pihak ketiga menjadi tantangan dalam hal penyitaan. Dimana jika debitur cidera janji, maka pemegang hak tanggungan akan mengeksekusi harta benda yang disita. Hak tanggungan adalah lembaga yang menjamin tanah atau harta tak bergerak untuk pembayaran hutang tertentu atau hak preferen. Dalam hal debitur dirugikan oleh janji tersebut, kreditur yang memegang hak tanggungan adalah pihak utama yang berwenang untuk mengeksekusi harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utangnya. Hal ini terjadi dalam perkara:

- 1) Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2018 (“Perkara Nomor 1”) antara:
  - a) PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang selaku pemohon keberatan;  
Melawan
  - b) Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST selaku Termohon,
  - c) Henry Djuhari selaku Turut Termohon I,
  - d) PT. PANN Pembiayaan Maritim selaku Turut Termohon II,
  - e) PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk selaku Turut Termohon III,
  - f) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Turut Termohon IV.
  
- 2) Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2018 (“Perkara Nomor 3”) antara:
  - a) PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk selaku Pemohon Keberatan  
Melawan
  - b) Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat cq Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam dua kasus yang disebutkan di atas, pemohon pada dasarnya keberatan dengan keputusan jaksa untuk menyita properti milik pihak ketiga dengan itikad baik tetapi tidak terkait dengan tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian negara. Mengingat uraian tersebut di atas, penulis ingin meneliti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang pengaduan yang diajukan pihak ketiga dengan itikad baik sebagai pemilik aset terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana

Korupsi di Indonesia berdasarkan UU Tipikor dikaitkan dengan KUHP Nasional? (2) Bagaimana analisis yuridis Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2018 dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2018?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yang memerlukan analisis metode, konsep, undang-undang dan peraturan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini atau pendekatan legislatif.<sup>14</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait yang terkait dengan teori hukum dan teknik implementasi hukum yang bermanfaat terkait dengan topik yang ditentukan.<sup>15</sup> Tujuan dari kajian deskriptif analitis ini adalah untuk menggambarkan bentuk keberatan terhadap tindakan jaksa dalam menyita aset pihak ketiga dengan itikad baik yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dalam rangka penggantian negara.

Metodologi pengumpulan data studi ini menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang memerlukan pengumpulan informasi dari buku, dokumen, catatan, laporan, undang-undang, dan peraturan yang berkaitan dengan subjek yang dipelajari. Di antara bahan hukum primer yang digunakan dalam data sekunder adalah, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Sementara, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku dan jurnal terdahulu yang relevan dengan materi penelitian.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001**

KUHP Nasional secara resmi disahkan pemerintah pada tahun 2023 dengan maksud menggantikan KUHP sebelumnya, yang merupakan salinan dari “Wetboek van Strafrecht” (WvS) dan telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda. Diberlakukannya KUHP Nasional merupakan suatu upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia, mengingat hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini masih berasal dari KUHP yang diwariskan pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai upaya perwujudan

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), halaman 53

dekolonisasi tersebut, pemerintah melakukan rekodifikasi terhadap hukum pidana Indonesia dengan memberlakukan KUHP Nasional.

Namun ternyata, pemerintah justru merekodifikasi hukum pidana Indonesia secara menyeluruh, termasuk terhadap ketentuan – ketentuan hukum pidana terkait tindak pidana khusus, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dalam KUHP Nasional, Tindak Pidana Korupsi dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606. Selain itu, KUHP Nasional melalui Pasal 622 ayat (1) huruf I juga mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor, dan menyatakan pasal – pasal tersebut tidak lagi berlaku.

Pasal 622 ayat (4) lebih lanjut mengatur bahwa dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan pasal Undang – Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang – Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
- b. Pasal 3 UU Tipikor pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
- c. Pasal 5 UU Tipikor pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
- d. Pasal 11 UU Tipikor pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2) dan
- e. Pasal 13 UU Tipikor pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).

Selain itu, terdapat penurunan masa penjara dan denda dalam KUHP Nasional, salah satu contohnya adalah terkait pidana penjara dan sanksi dalam Pasal 603 KUHP, dimana sebelumnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) memberikan hukuman penjara minimal 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dalam Pasal 603 KUHP menjadi penjara minimal 2 tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,00.

Namun di sisi lain, terdapat beberapa implikasi hukum dari diberlakukannya KUHP Nasional terhadap UU Tipikor, salah satunya adalah dikesampingkannya asas *lex specialis derogate legi generalis*, sebagaimana terlihat dalam Pasal 622 ayat (1) huruf I yang mencabut beberapa ketentuan terkait tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor.

Salah satu implikasi hukum dari diberlakukannya KUHP Nasional terhadap keberlakuan UU Tipikor adalah korupsi bukan lagi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena dengan diaturnya ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional, maka korupsi bisa saja dianggap sebagai suatu tindak pidana biasa atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana pada umumnya, seperti pencurian atau penggelapan, sehingga tindak pidana korupsi bukan lagi suatu kejahatan yang luar biasa / *extraordinary crime*. Akan tetapi, meskipun saat ini KUHP Nasional menganut asas *lex favor reo*, dimana dalam penanganan suatu perkara pidana digunakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana, namun Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui surat edaran nomor B-5433/E/Ejp/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 Perihal: Tata Cara

Penanganan Perkara pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana dengan Berlakunya KUHP dan KUHP Baru pada butir 4 ayat 4.1.1. huruf c memberikan pengecualian dalam penerapan asas *lex favor reo*, dimana asas tersebut dikecualikan terhadap undang – undang yang mengatur tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

Penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP Nasional dan UU Tipikor tetap berfokus pada pemulihan kerugian negara. Walau KUHP Nasional mengkodifikasi delik korupsi, mekanisme penyitaan seringkali masih merujuk pada UU Tipikor dan KUHP dengan penekanan pada perampasan hasil kejahatan.<sup>16</sup>

## **2. Analisis Yuridis Putusan 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2018 dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2018**

Dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2018 (“Perkara Nomor 1”) antara PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang selaku pemohon keberatan melawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST selaku Termohon, Henry Djuhari selaku Turut Termohon I, PT. PANN Pembiayaan Mairtim selaku Turut Termohon II, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk selaku Turut Termohon III, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Turut Termohon IV yang amar putusannya sebagai berikut:

- “1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT. MERANTI BAHARI (PEMOHON I) dan PT. GRAHA BINTANG MASARI (PEMOHON II), melalui Penasehat Hukumnya dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu Mengembalikan Obyek Keberatan tersebut diatas, pada kedudukan semula menjadi Hak Tanggungan PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk;
3. Menyatakan penyitaan dan perampasan Putusan Nomor 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2017 atas nama Terdakwa HENRY DJUHARI, terhadap barang bukti:
  1. Perampasan atas tanah SHGB No. 682/Kebon Melati tertanggal 28 Pebruari 2000 seluas 965 m2 terdaftar atas nama PEMOHON I, terletak di Jl. Tanjung Karang No. 5 Kel. Kebon Melati, Kec Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat sebagai diuraikan dalam surat ukur tanggal 21-04-1999 No. 212/1999 (bukti P-1);
  2. Perampasan atas tanah SHGB No.517/Kebon Melati tertanggal 25 April 1996 seluas 681 m2 terdaftar atas nama PEMOHON I, terletak di Jl. Plaju No. 1 , RT 001/RW020 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat sebagai diuraikan dalam surat ukur tanggal 18-06-1992, No. 1142/1992 (bukti P-2);

---

<sup>16</sup> Anonim, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Literasi Nusantara, <https://penerbitlitnus.co.id/tindak-pidana-korupsi-indonesia/#:~:text=Secara%20umum%2C%20pengaturan%20tindak%20pidana%20korupsi%20dalam,pidana%20secara%20umum%20terkait%20Tipikor%20di%20Indonesia>. Diakses pada 4 Februari 2026

3. Perampasan atas tanah SHGB No. 858/Kebon Melati tertanggal 24 Juli 2007, seluas 401 m2 terdaftar atas nama PEMOHON II, terletak di Jl. Talang Betutu No. 7, Kel. Kebon Melati, Kec Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat sebagai diuraikan dalam surat ukur tanggal dalam surat ukur tanggal 11-07-2007, No. 00022/2007 (bukti P-3);
4. Perampasan atas tanah SHGB No.353/Kebon Melati tertanggal 23 Maret 1992, seluas 414 m2 terdaftar atas nama PEMOHON II, terletak di Jl. Talang Betutu No.9, RT 011/RW 020, Kel. Kebon Melati, Kec Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat sebagai diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-12-1990, No. 1334/1992, (bukti P-4)  
Dinyatakan tidak sah
4. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk selebihnya.
5. Menetapkan biaya perkara nihil;"

Setelah putusan tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengajukan upaya hukum untuk kasasi. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak Banding Kasasi Kejaksaan Agung dengan alasan *judex facti* benar dalam menerapkan hukum dan bahwa objek yang disita dalam perkara keberatan ini tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang Henry Djuhari, selaku Direktur Utama PT. Meranti Maritime, telah lakukan.

Sedangkan dalam perkara Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2018 ("Perkara Nomor 3") Pemohon Keberatan adalah PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk melawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat cq Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kedua perkara tersebut pada intinya PT. Bank Maybank Indonesia sebagai pemegang Hak Tanggungan mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2017 yang memasukkan aset milik Pemohon, yaitu PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang yang telah diikat hak tanggungan kepada PT. Maybank Indonesia, Tbk sebagai jaminan hutang PT. Meranti Maritime, untuk dirampas untuk negara demi menutup kerugian negara, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, melalui Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Nihil;"

Adapun permohonan keberatan yang diajukan dalam Perkara Nomor 3 tidak dapat diterima dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa objek keberatan yang dimohonkan adalah objek yang sama yang diajukan dalam Perkara Nomor 1, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi karena Perkara Nomor 1 sudah dijatuhi putusan yang amar putusannya mengembalikan Obyek Keberatan tetap pada kedudukan semula menjadi Hak Tanggungan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk sesuai dengan permohonan keberatan yang diajukan dalam Perkara Nomor 3.

Atas Putusan Perkara Nomor 3 PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk juga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan atas permohonan kasasi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga memutuskan menolak Permohonan Kasasi dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan pertimbangan bahwa putusan *judex factie* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena faktanya meskipun permohonan keberatan yang diajukan pada tingkat pengadilan negeri telah memenuhi syarat formil, namun objek yang dimohonkan keberatan pada tingkat pengadilan negeri adalah sama dan serupa dengan objek Perkara Nomor 1 yang telah diputus terlebih dulu dengan amar putusannya “Mengembalikan Objek Keberatan tetap pada kedudukan semula yaitu menjadi Hak Tanggungan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.

Kedua perkara di atas memiliki pokok permasalahan yang sama, dimana PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang selaku pemilik barang dalam Perkara Nomor 1 dan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk selaku pemegang hak tanggungan dalam Perkara Nomor 3 mengajukan keberatan terhadap perampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor: 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2017.

Dalam perkara ini Henry Djuhari merupakan Direktur Utama dari PT. Meranti Maritime, dimana PT. Meranti Maritime menerima pembiayaan dari PT. Pann Pembiayaan Maritime selaku BUMN untuk transaksi pembelian kapal. PT. Meranti Maritime menerima pinjaman dari PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan jaminan hutang berupa hak tanggungan yang diikat atas nama PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang.

Adapun terjadinya tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2017 berawal dari transaksi bisnis antara PT. Pann Pembiayaan Maritim sebagai BUMN dengan PT. Meranti Maritime yang diwakili oleh Henry Djuhari sebagai Direktur Utama yang menjadi terpidana, dikarenakan kejaksaan berpandangan bahwa transaksi bisnis pembelian kapal oleh PT. Meranti Maritime dengan menggunakan dana yang dipinjam dari PT. Pann Pembiayaan Maritim selaku BUMN masuk ke ranah tindak pidana korupsi dengan dalih bahwa transaksi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2017 menetapkan perampasan barang-barang berupa bidang tanah dan bangunan yang dimiliki oleh PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang dan telah diikat hak tanggungan untuk menjadi jaminan fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk kepada PT. Meranti Maritime.

Perampasan oleh Negara didasari oleh penyitaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat cq Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST selaku Termohon (“Kejaksaan”) berdasarkan Pasal 39 KUHP, yang mengatur (a) tagihan atau benda tersangka atau

terdakwa yang seluruhnya atau sebagian dari tersangka dan diduga diterima dari suatu tindak pidana sebagai akibat tindak pidana, (b) Barang-barang yang secara langsung digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana; (c) Barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana (d) Benda yang sengaja dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan kegiatan ilegal (e) Barang tambahan yang berhubungan langsung dengan perbuatan ilegal tersebut.

Bahwa tindakan penyitaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat cq Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST diajukan keberatan oleh PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang selaku pemilik aset, dan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk selaku pemegang hak tanggungan atas aset atas nama PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang.

Pasal 19 Ayat 1 dan 2 UU Tindak Pidana Korupsi mengatur keberatan yang diajukan. Jika hak pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik akan dilanggar, maka keputusan mengenai penyitaan barang yang bukan milik terdakwa tidak diberikan:

*“Pasal 19*

- (1) Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan;*
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan Pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;”*

Keberatan yang diajukan oleh PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang adalah karena aset yang disita sudah diperoleh atau dimiliki jauh sebelum terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2017.

Keberatan yang diajukan oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk (“Maybank”) jelas berdasar karena aset-aset atas nama pihak ketiga yang ditetapkan untuk dirampas untuk dilelang dan hasilnya untuk mengganti kerugian negara adalah aset yang dijamin kepada Maybank atas hutang PT. Meranti Maritime kepada pemohon yang telah dilindungi oleh undang-undang dan telah diikat hak tanggungan dengan sah dan itikad baik.

Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU HT”).

Selain itu, berdasarkan Pasal 6 UU HT pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji dan dipertegas kembali dalam Pasal 20 Ayat 1, hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek dengan menerima hasil penjualan lebih dulu daripada kreditur-kreditur lainnya sehingga sangat jelas bahwa Maybank sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk mengeksekusi aset tersebut terlebih dahulu dan mengambil haknya sesuai dengan nilai hak tanggungan yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut untuk melunasi utang PT. Meranti Maritime kepada Maybank.

Pengikatan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Meranti Maritime kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk bertujuan untuk menjamin pelunasan utang PT. Meranti Maritime kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk apabila di kemudian hari PT. Meranti Maritime tidak mampu membayar utangnya. Pengikatan jaminan Hak Tanggungan tersebut pun dilakukan dengan itikad baik, yang didasari dengan ketentuan UU Hak Tanggungan.

Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak pernah membuktikan adanya korelasi/kaitan atas objek yang dilakukan perampasan memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sehingga jelas penyitaan dan perampasan yang ditetapkan tersebut bertentangan dengan Pasal 39 Ayat 1 Huruf a KUHAP, karena tindak pidana korupsi terjadi atas pinjaman yang diberikan PT. Pann Pembiayaan Maritim selaku BUMN kepada PT. Meranti Maritime, sedangkan aset yang disita oleh kejaksaan adalah barang jaminan utang PT. Meranti Maritime kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk yang dimiliki PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang.

Bahwa obyek yang dapat disita adalah benda yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 39*

*(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:*

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”*

Dalam Perkara Nomor 1 dan Perkara Nomor 3, Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang selaku pemilik jaminan dan PT. Maybank Indonesia, Tbk selaku penerima hak tanggungan. Hakim berpendapat bahwa obyek keberatan berupa aset

yang disita oleh kejaksaan bukanlah aset yang diperoleh dari atau digunakan untuk tindak pidana korupsi dan Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap objek yang dilakukan penyitaan tidak terdapat bukti adanya korelasi / kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Henry Djuhari selaku Direktur Utama PT. Meranti Maritime, sehingga objek sita tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP. Hal inilah yang menjadi *ratio decidendi* dari Hakim untuk memutuskan menerima permohonan keberatan dari PT Meranti Bahari dan PT Graha Bintang Masari.

Penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan oleh hakim sudah tepat. Dengan merujuk pada Pasal 18 Ayat 1 huruf a jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aset yang dimiliki oleh PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang selaku pemilik jaminan dan PT. Maybank Indonesia, Tbk selaku penerima hak tanggungan bukan merupakan aset yang patut dirampas oleh negara.

### **C. Kesimpulan**

Diberlakukannya Pasal 603 – Pasal 606 KUHP Nasional mengenai tindak pidana korupsi menunjukkan upaya pemerintah dalam merekodifikasi ketentuan pidana di Indonesia sebagai pemenuhan misi dekolonisasi terhadap hukum pidana. Namun di satu sisi, diaturnya tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional menimbulkan beberapa implikasi, antara lain dikesampingkannya asas *lex specialis derogate legi generali*, sehingga menghilangkan sifat kekhususan dari tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung, asas *lex favor reo* yang dianut dalam KUHP Nasional dikecualikan terhadap tindak pidana korupsi. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1 dan Perkara Nomor 3 memberikan pertimbangan dan putusan yang pada intinya mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon dan mengembalikan obyek keberatan pada kedudukan semula kepada hak tanggungan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Bahwa tidak semua objek yang disita oleh kejaksaan dapat dikategorikan sebagai aset yang diperoleh dari suatu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kejaksaan sebagai lembaga hukum perlu berhati-hati dalam membedakan suatu aset, apakah aset tersebut memang merupakan aset yang diperoleh dari atau digunakan untuk tindak pidana korupsi atau tidak.

### **D. Daftar Pustaka**

#### **Buku / Jurnal**

- Gani, Ilham A. & Ansar, Muhammad Aksa, 2025, Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023), Widina Media Utama, Bandung
- Saragih, Yasmirah Mandasari, *et. al.*, 2022, Pengantar Hukum Pidana – Transisi Hukum Pidana Di Indonesia, CV. Tungga Esti, Medan

Saragih, Yasmirah Mandasari. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Adl*, vol. 9, no. 1, 2017

Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, *et.al*, 2024, *Hukum Pidana Korupsi*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten

Sinurat, Aksi, 2023, *Azas – Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang

Soeherman, Widyaningrum, Tuti & Suhardiman, Cecep. "Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA): Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindakan Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum", *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No. 6, 2024

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syauket, Amalia & Wijanarko, Dwi Seno, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-5433/E/Ejp/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 Perihal: Tata Cara Penanganan Perkara pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana dengan Berlakunya KUHP dan KUHP Baru

### **Undang – Undang**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah